



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mustafa Kemal Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322281 – Fax. (0727) 32228

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421/943 /IV.02/2020

TENTANG

PEMBERIAN KEWENANGAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
PADA SEKOLAH SWASTA
SMP PLUS PESANTREN BAHRUL ULUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang telah memenuhi syarat perlu diberikan kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Bahwa untuk huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Memperhatikan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220100722913,
Kode 85122,
Nama KBLI Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta,
Tanggal 21 Juli 202,
Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kabupaten Lampung Selatan).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran kepada **SMP Plus Pesantren Bahrul Ulum** yang berlokasi di Dusun II, Desa Marga Kaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan
- Kedua : Pemberian kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundangan Undangan yang berlaku.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang surat keputusan ini, dan keputusan ini dapat dibatalkan;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama tiga (3) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan dapat sebagai Izin Operasional Satuan Pendidikan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Kalianda

Pada tanggal : 22 Juli 2020



THOMAS AMIRICO, S. STP., MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19800715 199912 1 002

Tembusan, Yth :

1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan).